



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN
BERMOTOR UBAH BENTUK SEBELUM PEMBUATAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dipandang perlu untuk menetapkan Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2013;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK SEBELUM PEMBUATAN TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah Alat-alat Berat dan Alat-Alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
9. Tahun Pembuatan adalah Tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan Registrasi dan Identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II PENGHITUNGAN DASAR PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2013 yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan berdasarkan HPU Tahun pembuatan lebih tua dan lebih rendah dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun pembuatan lebih muda.

Pasal 4

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih rendah dengan membandingkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis, merk, type, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) di atas digunakan sebagai dasar perhitungan PKB dan BBN-KB.

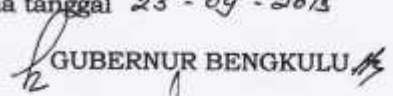
BAB III KETENTUAN PENUTUP

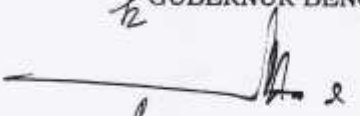
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.
pada tanggal 23 - 09 - 2013


GUBERNUR BENGKULU


H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 - 09 - 2013

 Pdt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


H. HERRY SYAHRIAR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 26

6

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2012

NO	SERENTIN DASAR		INIS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MPV/CRUIS	DOUBLE CABIN	BEST/MAJON/ DELVAN / BOX DAN SETRUSYA	TANGRI	TROTIN/ TUGONIR	DUMP TRUCK	MILERS	DISEN	CRANE	LOADING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRALER	RIVER CONTAINER
	1	2														
1	PICK UP	< 2001 - 2002		2.000.000	7.000.000	9.000.000	12.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2003	-	6.000.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2004	-	8.000.000	10.000.000	12.000.000	16.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2005	-	10.000.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2006	-	12.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2007	-	14.000.000	16.000.000	18.000.000	22.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2008	-	16.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2009	-	18.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2010	-	20.000.000	22.000.000	24.000.000	28.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2011	-	22.000.000	24.000.000	26.000.000	30.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2012	-	24.000.000	26.000.000	28.000.000	32.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
		2013	-	26.000.000	28.000.000	30.000.000	34.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)	< 2001 - 2002		8.000.000	11.000.000	13.000.000	16.000.000	12.000.000	30.000.000	28.000.000	13.000.000	13.000.000	-	11.000.000	-	30.000.000
		2003	-	11.000.000	14.000.000	16.000.000	19.000.000	14.000.000	32.000.000	30.000.000	14.000.000	14.000.000	-	12.000.000	-	32.000.000
		2004	-	14.000.000	17.000.000	19.000.000	22.000.000	17.000.000	34.000.000	32.000.000	15.000.000	15.000.000	-	13.000.000	-	34.000.000
		2005	-	17.000.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000	20.000.000	36.000.000	34.000.000	16.000.000	16.000.000	-	14.000.000	-	36.000.000
		2006	-	20.000.000	23.000.000	25.000.000	28.000.000	23.000.000	38.000.000	36.000.000	17.000.000	17.000.000	-	15.000.000	-	38.000.000
		2007	-	23.000.000	26.000.000	28.000.000	31.000.000	26.000.000	40.000.000	38.000.000	18.000.000	18.000.000	-	16.000.000	-	40.000.000
		2008	-	26.000.000	29.000.000	31.000.000	34.000.000	29.000.000	42.000.000	40.000.000	19.000.000	19.000.000	-	17.000.000	-	42.000.000
		2009	-	29.000.000	32.000.000	34.000.000	37.000.000	32.000.000	44.000.000	42.000.000	20.000.000	20.000.000	-	18.000.000	-	44.000.000
		2010	-	32.000.000	35.000.000	37.000.000	40.000.000	35.000.000	46.000.000	44.000.000	21.000.000	21.000.000	-	19.000.000	-	46.000.000
		2011	-	35.000.000	38.000.000	40.000.000	43.000.000	38.000.000	48.000.000	46.000.000	22.000.000	22.000.000	-	20.000.000	-	48.000.000
		2012	-	38.000.000	41.000.000	43.000.000	46.000.000	41.000.000	50.000.000	48.000.000	23.000.000	23.000.000	-	21.000.000	-	50.000.000
		2013	-	41.000.000	44.000.000	46.000.000	49.000.000	44.000.000	52.000.000	50.000.000	24.000.000	24.000.000	-	22.000.000	-	52.000.000
3	TRUCK >5000 CC	< 2001 - 2002	30.000.000	-	-	14.000.000	17.000.000	32.000.000	13.000.000	36.000.000	18.000.000	18.000.000	36.000.000	14.000.000	36.000.000	76.000.000
		2003	35.000.000	-	-	16.000.000	19.000.000	34.000.000	15.000.000	38.000.000	19.000.000	19.000.000	40.000.000	15.000.000	38.000.000	80.000.000
		2004	40.000.000	-	-	18.000.000	21.000.000	36.000.000	16.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	44.000.000	16.000.000	40.000.000	84.000.000
		2005	45.000.000	-	-	20.000.000	23.000.000	38.000.000	17.000.000	42.000.000	21.000.000	21.000.000	48.000.000	17.000.000	42.000.000	88.000.000
		2006	50.000.000	-	-	22.000.000	25.000.000	40.000.000	18.000.000	44.000.000	22.000.000	22.000.000	52.000.000	18.000.000	44.000.000	92.000.000
		2007	55.000.000	-	-	24.000.000	27.000.000	42.000.000	19.000.000	46.000.000	23.000.000	23.000.000	56.000.000	19.000.000	46.000.000	96.000.000
		2008	60.000.000	-	-	26.000.000	29.000.000	44.000.000	20.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000	60.000.000	20.000.000	48.000.000	100.000.000
		2009	65.000.000	-	-	28.000.000	31.000.000	46.000.000	21.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	64.000.000	21.000.000	50.000.000	104.000.000
		2010	70.000.000	-	-	30.000.000	33.000.000	48.000.000	22.000.000	52.000.000	26.000.000	26.000.000	68.000.000	22.000.000	52.000.000	108.000.000
		2011	75.000.000	-	-	32.000.000	35.000.000	50.000.000	23.000.000	54.000.000	27.000.000	27.000.000	72.000.000	23.000.000	54.000.000	112.000.000
		2012	-	-	-	34.000.000	37.000.000	52.000.000	24.000.000	56.000.000	28.000.000	28.000.000	76.000.000	24.000.000	56.000.000	116.000.000
		2013	-	-	-	36.000.000	39.000.000	54.000.000	25.000.000	58.000.000	29.000.000	29.000.000	80.000.000	25.000.000	58.000.000	120.000.000

GUBERNUR BENGKULU

H. JUNADI HAMSYAH